



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1251.0806/PLPP.3.2/TP/T1/2023

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, guru aparatur sipil negara di daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus berhak untuk memperoleh tunjangan khusus berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Juni 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



ANB.
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
 SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	ASRIANTI NIP : 198201172021212001 NUPTK : 3449760661300062 NO PESERTA : 10080615710494 NRG : 102085477003	SD NEGERI 19 SUNGAI TALANG 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002625532 a/n ?ASRIANTI Tunjangan : Rp. 2.966.500
2	Darmalis NIP : 196612151990031004 NUPTK : 1547744646200023 NO PESERTA : 08080610010110 NRG : 084735058016	SMP NEGERI 07 TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003325533 a/n Darmalis Tunjangan : Rp. 4.699.300
3	DARMAYANTI NIP : 197303242021212001 NUPTK : 5656751653300022 NO PESERTA : 15080602011138 NRG : 150201158872	SDN 04 AIR PURA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 765301013996533 a/n ?DARMAYANTI Tunjangan : Rp. 2.966.500
4	DESNI SURYANI NIP : 198312302019032001 NUPTK : 9562761662300023 NO PESERTA : 201699457880 NRG : 211571163890	SMPN 8 SUTERA 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.305.700
5	DEWI SRI WAHYUNI NIP : 199106022022212008 NUPTK : 8934769670130062 NO PESERTA : 19080622010392 NRG : 192201115208	SMP NEGERI 3 AIRPURA 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0968333484 a/n DEWI SRI WAHYUNI Tunjangan : Rp. 2.966.500
6	EVA ROSNENI NIP : 197202122008012004 NUPTK : 1544750652300112 NO PESERTA : 12080609710433 NRG : 120971215003	SMP NEGERI 4 PAINAN 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004513537 a/n EVA ROSNENI Tunjangan : Rp. 3.861.000
7	JONI PRANATA NIP : 198804222019031001 NUPTK : 6754766667130122 NO PESERTA : 201800263492 NRG : 222201165619	SMP NEGERI 3 LUNANG 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.660.700
8	MARDANI NIP : 197103252014072001 NUPTK : 6657749650300022 NO PESERTA : 10080621710201 NRG : 102486422013	SMPN 7 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA Jakarta Kebayoran Baru No Rek. 019301005100531 a/n MARDANI Tunjangan : Rp. 2.859.800

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	Nety Elda NIP : 196706091995122001 NUPTK : 2941745648300052 NO PESERTA : 08080608410157 NRG : 084129059030	SMP NEGERI 3 BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 -- UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301014587530 a/n NETY ELDA Tunjangan : Rp. 4.555.800
10	NURLEN NIP : 196510212000122001 NUPTK : 0353743646300043 NO PESERTA : 09080621710295 NRG : 092289892009	SMP NEGERI 3 BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003343531 a/n NURLEN Tunjangan : Rp. 4.281.800
11	PENI NIP : 197005052022212002 NUPTK : 1837748651300092 NO PESERTA : 10080615410202 NRG : 101487417014	SMPN 7 LINGGO SARI BAGANTI 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002635537 a/n PENI Tunjangan : Rp. 2.966.500
12	RICO HASRIZAL.A NIP : 198706192010011007 NUPTK : 1951765666110032 NO PESERTA : 19080622010169 NRG : 222201186612	SMP NEGERI 2 RANAH AMPEK HULU TAPAN 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.518.100
13	RISMAWATI NIP : 197201252008012001 NUPTK : 5457750653300002 NO PESERTA : 12080609710498 NRG : 120971938003	SMPN 8 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 061501003238536 a/n RISMAWATI Tunjangan : Rp. 3.305.700

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
14	WELNI PEBRINA NIP : 199202062022212018 NUPTK : 7538770671230012 NO PESERTA : 18080615610061 NRG : 191561106301	SMPN 8 SUTERA 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.966.500
15	YULITA ASMALINDA NIP : 198101082014072008 NUPTK : 2440759660300092 NO PESERTA : 10080615710493 NRG : 101635472003	SMPN 5 SATAP SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002663530 a/n YULITA ASMALINDA Tunjangan : Rp. 3.704.300
16	YUSMANIARTI NIP : 196312311987032275 NUPTK : 3563741649300003 NO PESERTA : 12080615410233 NRG : 121541339002	SMP NEGERI 2 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 027001004642530 a/n YUSMANIARTI Tunjangan : Rp. 4.847.300

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIC INDONESIA



ANB.
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,

ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005